



P U T U S A N

Nomor 0356/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :-----

PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pegawai Pada PT. Dharma Darya Pratama (DDP), bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti surat dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0356/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 08 Oktober 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Maret 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/04/III/2011 tanggal



04 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko;-----

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 Minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sibak hingga sekarang dan selama pernikahan tersebut telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang dapat menyebabkan retaknya rumah tangga;-----
5. Bahwa, pada bulan September 2011 saat itu Penggugat mengajak Tergugat pergi bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat lantas setelah satu malam di rumah orang tua Penggugat tiba-tiba Tergugat pamit sama Penggugat mau pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan ingin membantu saudara Tergugat pindah rumah, akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi pulang ke tempat kediaman bersama hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak redha serta Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah angka (2) dan (4);-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur

Putusan No.0356/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 2 dari 11



melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);-----
3. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000;-----
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur No. 0356/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 12 Oktober 2012 ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati pihak berperkara, agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Bahwa, oleh karena usaha damai sudah tidak berhasil, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Oktober 2012 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada tambahan atau perubahan pada gugatannya;-----

Putusan No.0356/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa : -----

1. Photo Copy Surat Keterangan Domisili Nomor :474.4/123/SKD/AB/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Air Berau, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko,(P.1);-----
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/04/III/2011 tanggal 04 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupten Mukomuko,(P.2);-----

Bahwa, selain alat bukti surat Penggugat telah pula menghadapi dua orang saksi keluarga atau orang dekat Penggugat, masing-masing bernama :-----

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat di KABUPATEN MUKOMUKO, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi;-----
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai keturunan;-----
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun penyebabnya saksi tidak tahu persisi akan tetapi selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidakberhasil;-----
2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Putusan No.0356/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat adalah adik sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dan saat mereka menikah saksi hadir Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa adanya nafkah dari Tergugat;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-----

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, hal ini telah didukung oleh alat bukti surat (P.1) dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31

Putusan No.0356/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, Bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, yang dikuatkan oleh alat bukti surat (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah yang oleh Majelis hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak 2 dan 4 yaitu telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah lebih dari 3 bulan lamanya dan telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat sudah lebih dari 6 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Penggugat dalam perkara sengketa perkawinan, Majelis hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan dan untuk menjadikannya bukti yang sempurna, perlu didengar keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Penggugat bernama dan

Putusan No.0356/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 6 dari 11



SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sebagai alat bukti, keterangan keduanya telah membenarkan atas pengetahuan sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa adanya nafkah dari Tergugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa adanya nafkah dari Tergugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam Surat Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g)

Putusan No.0356/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 7 dari 11



Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pula, dan atas ketidak hadiran Tergugat untuk mempergunakan haknya tersebut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang te disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2) dan ((4);-----

Putusan No.0356/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;-----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 M, bersamaan dengan tanggal 09 Muharram 1434 H, oleh kami **ASYMAWI, SH.** sebagai Ketua majelis, **HAMBALI,SH.MH** dan **Drs.DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **M. RUSJDI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

KETUA MAJELIS,

ASYMAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

HAMBALI,SH.MH.

Drs.DAILAMI

PANITERA PENGGANTI,

M. RUSJDI

Putusan No.0356/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 9 dari 11



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK-----Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- Rp.305.000,-
4. Biaya redaksi -----Rp. 5000,-
5. Biaya Materai----- Rp. 6.000,-

J u m l a h ----- Rp.396.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan No.0356/Pdt.G/2012/PA.AGMHal 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.0356/Pdt.G/2012/PA.AGMHal 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)